



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/Kep.49-Sekret/VII/Dinkes/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERNAG
Nomor : 050/Kep.08-Sekret/I/Dinkes/2018**

**TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BARANG/JASA PADA UPT PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor :050/Kep.08-Sekret/I/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 339Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
20. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 902/Kep414-Bag.Dalbang/2017 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 050/KEP.08-SEKRET//DINKES/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PADA UPT PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** : Menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2018.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 2 Juli 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 050/Kep.49-Sekret/VII/Dinkes/2018

Tanggal : 2 Juli 2018

Tentang : Perubahan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada UPT Puskesmas Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA. 2018

**Susunan Keanggotaan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa
Pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

No	Nama/NIP	Nama/NIP	Jabatan
	Lama	Baru	
1.	Gusep Giri Nugraha, SKM NIP. 19660410 199503 1 003	Agung Sumargo, S.Si NIP. 19710916 200902 1 001	Ketua Merangkap Anggota
2.	Agus Nurjamiat S, S.Farm NIP. 19790817 200604 1 014	H. A. Nawawi, AMK NIP. 19750106 200604 1 010	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Heri Teguh Imam S, SKM NIP. 19710513 199503 1 001	Agus Nurjamiat S, S.Farm NIP. 19790817 200604 1 014	Anggota
4.	Evanti Indriastuti, SKM NIP. 19710522 199303 2 001		Anggota
5.	Alpharya Anggraeni, SKM NIP. 19790223 200903 2 003		Anggota

**Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa
Pada UPT Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang**

No	Nama/NIP	Nama/NIP	Jabatan
	Lama	Baru	
1.	Gusep Giri Nugraha, SKM NIP. 19660410 199503 1 003	Agung Sumargo, S.Si NIP. 19710916 200902 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19610713 198911 2 001